



**PERJANJIAN KERJASAMA  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR: 400/5274/SET/2023**

**NOMOR: W.17.HH.04.05-133**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Pada hari ini Selasa tanggal delapan Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUHAMMAD IRFANSYAH, S.H., M.Si** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman km.7 Sampit yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. **ARFAN FAIZ MUHLIZI, S.H., M.H.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan Adonis Samad Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan :**

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;

- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai tugas membina, mengembangkan serta melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan di bidang Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. bahwa PIHAK KEDUA sebagai kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai salah satu fungsi pengembangan kekayaan intelektual.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Nomor 415.4/01/NK-KS/V/2023 dan W.17.HH.04.05-050 tanggal Sepuluh Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Pembinaan Dan Pelayanan Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Keimigrasian Dan Pemasarakatan pada Kabupaten Kotawaringin Timur.

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan agar PARA PIHAK bersama-sama akan mengadakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. tukar menukar informasi/data;
- b. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran;

- c. pelatihan pendaftaran permohonan.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Tukar menukar informasi/data dilakukan berdasarkan permohonan oleh PARA PIHAK dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan anggaran PARA PIHAK dengan cara:
  - a. PARA PIHAK wajib menginformasikan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran sebelum diselenggarakan;
  - b. PIHAK PERTAMA dapat menjadi narasumber, peserta, dan / atau panitia pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA atau sebaliknya;
  - c. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Kotawaringin Timur secara bersinergi dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran masing-masing pihak;
  - d. PIHAK PERTAMA menyediakan booth khusus jika terdapat pameran kekayaan intelektual atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan pelatihan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada PIHAK KEDUA:
  - a. untuk melatih sumber daya manusia pada instansi PIHAK PERTAMA;
  - b. untuk membuka pendaftaran Kekayaan Intelektual pada booth khusus yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA wajib:
  - a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;



- b. menyediakan informasi/data potensi produk Kekayaan Intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Kotawaringin Timur kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- e. menyediakan booth khusus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran.

(2) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Kotawaringin Timur oleh PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran;
- d. mendapatkan pelatihan pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga pelatih dari PIHAK KEDUA pada sesi pelatihan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan.

(3) PIHAK KEDUA wajib:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk Kekayaan Intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Kotawaringin Timur kepada PIHAK PERTAMA;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. menyediakan tenaga pembimbing untuk memberikan pelatihan pendaftaran kekayaan intelektual.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Kotawaringin Timur oleh PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan booth khusus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (4) Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Perjanjian Kerjasama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan atau Perjanjian Kerjasama dilakukan.

BAB VII  
LAIN-LAIN  
Pasal 7

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kemudian dalam *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kotawaringin Timur,

  
MUHAMMAD IRFANSYAH, S.H., M.Si  
NIP. 19710317 199311 1 001

PIHAK KEDUA

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan  
Peradilan Kalimantan Tengah,



~~AREAN FAIZ MUHLIZI, S.H., M.H  
NIP. 19741217 2000 03 1 002~~





PERJANJIAN KERJASAMA  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 400/5274/SET/2023

NOMOR: W.17.HH.04.05-133

TENTANG  
PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pada hari ini Selasa tanggal delapan Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUHAMMAD IRFANSYAH, S.H., M.Si : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman km.7 Sampit yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ARFAN FAIZ MUHLIZI, S.H., M.H. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan Adonis Samad Palangka Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;

- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai tugas membina, mengembangkan serta melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan di bidang Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. bahwa PIHAK KEDUA sebagai kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai salah satu fungsi pengembangan kekayaan intelektual.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Nomor 415.4/01/NK-KS/V/2023 dan W.17.HH.04.05-050 tanggal Sepuluh Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Pembinaan Dan Pelayanan Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Keimigrasian Dan Pemasarakatan pada Kabupaten Kotawaringin Timur.

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan agar PARA PIHAK bersama-sama akan mengadakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. tukar menukar informasi/data;
- b. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran;



- c. pelatihan pendaftaran permohonan.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 3

- (1) Tukar menukar informasi/data dilakukan berdasarkan permohonan oleh PARA PIHAK dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan anggaran PARA PIHAK dengan cara:
  - a. PARA PIHAK wajib menginformasikan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran sebelum diselenggarakan;
  - b. PIHAK PERTAMA dapat menjadi narasumber, peserta, dan / atau panitia pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA atau sebaliknya;
  - c. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Kotawaringin Timur secara bersinergi dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran masing-masing pihak;
  - d. PIHAK PERTAMA menyediakan booth khusus jika terdapat pameran kekayaan intelektual atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan pelatihan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada PIHAK KEDUA:
  - a. untuk melatih sumber daya manusia pada instansi PIHAK PERTAMA;
  - b. untuk membuka pendaftaran Kekayaan Intelektual pada booth khusus yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK  
Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA wajib:
  - a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;

- b. menyediakan informasi/data potensi produk Kekayaan Intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Kotawaringin Timur kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- e. menyediakan booth khusus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran.

(2) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Kotawaringin Timur oleh PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran;
- d. mendapatkan pelatihan pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga pelatih dari PIHAK KEDUA pada sesi pelatihan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan.

(3) PIHAK KEDUA wajib:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk Kekayaan Intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Kotawaringin Timur kepada PIHAK PERTAMA;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. menyediakan tenaga pembimbing untuk memberikan pelatihan pendaftaran kekayaan intelektual.



(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Kotawaringin Timur oleh PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan booth khusus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (4) Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Perjanjian Kerjasama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan atau Perjanjian Kerjasama dilakukan.

BAB VII  
LAIN-LAIN  
Pasal 7

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kemudian dalam *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kotawaringin Timur,



MUHAMMAD IRFANSYAH, S.H., M.Si  
NIP. 197103171993111001

PIHAK KEDUA

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan  
HAM Kalimantan Tengah,



ARFAN FAIZ MUHLIZI, S.H., M.H  
NIP. 197412172000031002